



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 106/PDT/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AMAQ RAWINAH;
2. AMAQ NURHAYATI;
3. YAYA Alias ABIDIN : ketiganya sama-sama beralamat di Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada JONO G. NUGROHO, S.H dan LALU SAIFUL BAHRUN, S.H., keduanya Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Teratai I/G.No. 246 Wisma Sweta Indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan Jl. Jenderal Sudirman No. 124 Praya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 108/SK. PDT/2015/PN.Pya. Tanggal 26 Oktober 2015, disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Lawan:

1. AMAQ ROHINE;
2. AMAQ RUNI;
3. AMAQ KAYIM;
4. INAQ AGUS;
5. INAQ EDAN : kesemuanya sama beralamat di Dusun Gantar, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada AMAQ RUNI (Tergugat II), berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 7/SK-PDT/2016/PN.Pya tanggal 11 Januari

2016;

6. AMAQ MURDI : beralamat di Dusun Setampeng, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2016, Nomor 106/PEN.PDT/2016/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 Nopember 2015 dalam Register Nomor 42/PDT.G/2015/PN.Pya. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR/ALASAN DARIPADA GUGATAN :

1. Bahwa di Dusun Tangan Pendak, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, pernah hidup seorang bernama AMAQ UMAR telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris antara lain :
 - 1.1. AMAQ RAWINAH (anak)/Penggugat 1 ;
 - 1.2. AMAQ NURHAYATI (cucu)/Penggugat 2 ;
 - 1.3. YAYAN Als. ABIDIN (cucu)/Penggugat 3 ;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut (Para Penggugat) almarhum AMAQ UMAR juga ada meninggalkan 2 (dua) bidang tanah terletak di orong Sambiq Oloh, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yaitu :
 - 2.1. Sebidang tanah embung Pipil no. 1165, Percil 200, Kelas I, Luas : 11.000 m2 mempunyai batas-batas sbb :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah Amaq Murdi dan Amaq Sawiyan,
Sisa tanah Amaq Umar ;

- sebelah timur : Tanah Amaq Umar (dikuasai Tergugat) ;
- sebelah selatan : saluran ;
- sebelah barat : Tanah Amaq Sarinah dan Amaq Narsilap ;

2.2. Sebidang tanah sawah luas : 19.000 m² (pecahan dari) pipil no.
1165 percil no. 416, kelas II, (luas asal :26.050 m²) dengan batas-
batas sbb :

- sebelah utara : sisa tanah sawah Amaq Umar (dikuasai
Penggugat) ;
- sebelah timur : jalan/pengorong ;
- sebelah selatan : saluran ;
- sebelah barat : Tanah embung Amaq Umar, sawah Amaq
Murdi dan sawah Amaq Sawiyan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TANAH SENGKETA**.

3. Bahwa pada mulanya almarhum Amaq Umar sekitar tahun 1940-an membuka hutan sebagai lahan pertanian seluas lebih kurang 37.050 m² dan sebagian dari tanah seluas tersebut menjadi Tanah Sengketa sekarang, yang mana tanah tersebut tetap dikuasai oleh Amaq Umar hingga meninggal dunia sekitar 1960.
4. Bahwa selanjutnya setelah Amaq Umar meninggal dunia penguasaan tanah dilanjutkan oleh ahli waris/anak-anaknya termasuk Penggugat 3 dan saudara-saudara Penggugat lainnya tidak ikut menggugat tanah sengketa karena telah mempercayakan kepada Para Penggugat untuk mengurusnya.
5. Bahwa pada zaman Landreform (sekitar tahun 1968/1969) tiba-tiba saja tanah peninggalan Amaq Umar tersebut seluas lebih kurang 27.000 m² diambil/dirampas begitu saja oleh Amaq Runisah dengan alasan bahwa tanah tersebut pipilnya atas nama Amaq RIPAT yang mana tanah rampasan tersebut saat itu juga langsung diserahkan kepada keponakannya yaitu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan dan Tergugat 2, sehingga sisa tanah yang dikuasai oleh ahli waris

hanya seluas lebih kurang 10.000 m². Jadi almarhum Amaq Runisah sendiri tidak pernah menguasai tanah yang seluas lebih kurang 27.000 m² tersebut.

6. Bahwa lagi-lagi sekitar tahun 1995 tanah sisa seluas 10.000 m² yang dikuasai oleh ahli waris Amaq Umar tersebut juga dirampas oleh orang bernama Amaq Kayim Als. Kabul/Tergugat 3 dengan membawa massa alasan sama seperti yang dilakukan oleh Amaq Runisah yaitu bahwa tanah yang digarap/dikuasai oleh Amaq Umar tersebut pipilnya tercatat atas nama Amaq Ripat dan Amaq Kayim mengatakan bahwa dirinya adalah keponakan dari Amaq Ripat alamarhum, yang kemudian diserahkan kepada Tergugat 1 dan 2, sementara semua orang mengetahui bahwa almarhum Amaq Ripat tidak pernah memiliki/ menguasai tanah milik almarhum Amaq Umar akan tetapi pipil atas namanya tersebut dibuat secara diam-diam tanpa sepengetahuan/seijin Amaq Umar oleh karena saat itu Amaq Ripat kebetulan menjabat sebagai Kepala Lingkungan.
7. Bahwa atas peristiwa tersebut akhirnya ahli waris Amaq Umar/ Penggugat melakukan perlawanan dan akhirnya permasalahan tersebut ditangani oleh Camat Mujur saat itu, dan berakhir dengan dikembalikannya dari tanah seluas 10.000 m² tersebut kepada ahli waris Amaq Umar seluas lebih kurang 7.000 m² sedangkan yang seluas 3.000 m² tetap dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, sedangkan Amaq Kayim sendiri dan anaknya yaitu Tergugat 4 dan 5 tidak ikut menguasai. Hal ini memang aneh Tergugat 3 melakukan perampasan akan tetapi Tergugat 3 sendiri bersama Tergugat 4 dan 5 tidak ikut menguasai obyek, sehingga patut diduga diantara Para Tergugat terdapat persekongkolan yang rapi sehingga yang nampak dilapangan hanya Tergugat 1 dan 2 yang menguasai obyek. Dengan demikian semua obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebelum sebagiannya digadaikan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 6.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris sebenarnya pasrah dan bersabar menunggu Para Tergugat menyadari akan kesalahannya tersebut akan tetapi sudah berjalan sekian puluh tahun lamanya mereka tidak sadar-sadar juga sehingga demi memperjuangkan hak dari almarhum Amaq Umar akhirnya Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini.

9. Bahwa Para Penggugat perlu jelaskan baru-baru ini setelah Kepala Desa Semoyang mendengar keterangan dari para tetua/sesepuh yang mengetahui kebenaran tentang keberadaan dan asal muasal tanah sengketa tersebut, maka demi rasa keadilan Kepala Desa Semoyang dengan Surat Keterangan Nomor : 145/127/X-2015 pada tanggal 16 Oktober 2015 (sebelum diajukan gugatan ini) mengeluarkan keterangan bahwa penulisan nama Amaq Ripat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Semoyang tanggal 09 September 1988 Nomor : Pem.63/UM/I/1988 sebagai rekomendasi dikeluarkannya Keterangan Tanah oleh Kantor Wilayah Pajak Bumi dan Bangunan Mataram Nomor : 261/WPJ.08/KI.3213/1988 adalah salah atau tidak sesuai dengan fakta oleh karena Amaq Ripat tidak pernah menguasai/memegang tanah tersebut, karenanya mohon dibukukan /dicatat kembali atas nama Amaq Umar, sehingga terbitlah Pipil 1165 persil 200, klas I, luas : 1,100 Ha dan percil 216, klas II, luas : 2,605 Ha tertanggal 25 Oktober 1970 dan Surat Keterangan Tanah No : Ket.261/WPJ.o8/KI.3213/1988 tanggal 25 Oktober 1988.

10. Bahwa oleh karena penerbitan surat/pipil atas obyek sengketa atas nama Amaq Ripat tersebut dibuat secara sepihak tanpa seijin/sepengetahuan ataupun persetujuan pemilik sah yaitu Amaq Umar, sedangkan penguasaan/pemilikan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2 adalah atas dasar perampasan hak yang dilakukan oleh Amaq Runisah atas obyek sengketa point 2.1 dan sebagian dari tanah sengketa point 2.2 (16.000 m²) sejak tahun 1968/1969 maupun Amaq Kayim atas sebagian obyek sengketa point 2.2 (seluas 3.000 m²) pada tahun 1995, maka jelas bahwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Para Tergugat tersebut khususnya Tergugat 1

dan Tergugat 2 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat 1,2 dan 3 adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sewajarnya bilamana Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan 2 ; Tergugat 6 (selaku pemegang hak gadai) maupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bilamana dengan bantuan Kepolisian RI.
12. Bahwa oleh karena penguasaan dan ataupemilikan tanah Sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah atau perbuatan melawan hukum maka semua surat menyurat, pipil, bilyet (SPPT) an. Amaq Ripat, jual beli ataupun surat kepemilikan dalam bentuk lainnya atas Tanah Sengketa yang berada dan milik/atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
13. Bahwa oleh karena obyek sengketa point 2.2 adalah termasuk tanah sawah yang cukup produktif yang dalam satu tahun bisa menghasilkan 1 kali panen padi 9 ton a Rp 3.000.000,- dan 1 kali panen tembakau per panen bisa menghasilkan harga jual Rp 45.000.000,-, sehingga kerugian Penggugat per tahun dapat diperhitungkan sbb :
 - Panen padi 1 th = 19.000 m2 = 9 ton x 1 th x Rp 3.000.000,- = Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - Panen tembakau 1 th = 1 th x Rp 45.000.000.- = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa oleh karena tanah sengketa point 2.2 (luas 16.000 m2) dikuasai oleh Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan 2 sejak tahun 1969 hingga sekarang ini tahun 2015, maka tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat selama = 2015 – 1969 = 46 tahun. Sedangkan sebagian tanah sengketa point 2.2 (luas 3.000 m2) dikuasai oleh Para Tergugat 1 dan 2 sejak tahun 1995, sehingga tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terugat sebagai tergugat 1995 = 20 tahun. Dengan demikian total kerugian

yang diderita oleh Para Penggugat atas tanah sengketa dapat diperhitungkan sbb :

- Tanah sengketa point 2.2 (seluas 16.000 m²) = 46 th x 8 ton (Hasil padi /tahun) x Rp 3.000.000,- /ton = Rp 1.104.000.000,- + 46 th x Rp 40.000.000,- (tembakau/tahun) = Rp 1.840.000.000,- = Rp 2.944.000.000,-
 - Tanah sengketa point 2.2 (seluas 3.000 m²) = 20 th x 1 ton (hasil padi/tahun) x Rp 3.000.000,- (harga padi/ton) = (Rp 60.000.000,- + 20 th x Rp 5.000.000,- (tembakau/tahun) = Rp 100.000.000,-) =Rp 160.000.000,-
- sehingga dengan demikian total kerugian Penggugat atas obyek sengketa point 2.2 = Rp 2.944.000.000,- + Rp 160.000.000,- = Rp 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah). Kerugian mana harus dibayar oleh Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2.

15. Bahwa untuk menjamin gugatan ini dan juga untuk menghindari jangan sampai Tanah Sengketa tersebut dipindah tangankan lagi kepada orang lain yang bisa mempersulit eksekusi nantinya, maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas Tanah Sengketa Tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas maka melalui kesempatan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas Tanah Sengketa tersebut ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa yang terletak di orong sambiq oloh, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah berupa :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Pipil no. 1165, percil 200, klas I, luas :

11.000 m2, dengan batas-batas sbb :

- sebelah utara : Tanah sawah Amaq Murdi dan Amaq Sawiyan, sisa tanah Amaq Umar ;
- sebelah timur : Tanah sawah Amaq Umar (dikuasai Tergugat)
- sebelah selatan : saluran ;
- sebelah barat : Tanah Amaq Sarinah dan Amaq Narsilap ;

2. Sebidang tanah sawah, luas : 19.000 m2 pecahan dari pipil no. 1165

percil no. 416 klas : II, (asal luas 26.050 m2), dengan batas-batas sbb

- sebelah utara : sisa Tanah sawah Amaq Umar (dikuasai Penggugat) ;
- sebelah timur : jalan/pengorong ;
- sebelah selatan: saluran ;
- sebelah barat : Tanah embung Amaq Umar, sawah Amaq Murdi dan sawah Amaq Sawiyan ;

Adalah peninggalan/milik dari almarhum Amaq Umar ;

4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Amaq Umar yang berhak atas Tanah Sengketa ;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan atau pemilikan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas dasar perampasan hak yang dilakukan oleh Amaq Ranisah dan Amaq Kayim (Tergugat 3) dan pesekongkolannya dengan Para Tergugat lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum karenanya penguasaan dan pemilikan daripada Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tidak sah ;
6. Menyatakan hukum bahwa semua surat menyurat baik berupa pipil, an. Amaq Ripat, SPPT, jual beli ataupun surat menyurat dalam bentuk lainnya an. Para Tergugat termasuk surat gadai terkait dengan Tanah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada dan atas nama Para Tergugat adalah tidak

sah dan batal demi hukum ;

7. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 6 selaku pemegang gadai atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;

8. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan 2 untuk membayar ganti rugi atas hasil panen baik padi maupun panen tembakau kepada Para Penggugat, dengan perhitungan sbb :

- Tanah sengketa point 2.2 (seluas 16.000 m²) = 46 tahun x 8 ton (hasil padi/tahun) x Rp 3.000.000,- (harga padi/ton) = Rp 1.104.000.000,- + 46 tahun x Rp 40.000.000,- (hasil tembakau/tahun) = Rp 1.840.000.000,- = Rp 2.944.000.000,-
- Tanah sengketa point 2.2 (seluas : 3.000 m²) = 20 th (jangka waktu penguasaan oleh Para Tergugat) x 1 ton (padi)/th x Rp 3.000.000,- + 20 th x Rp 5.000.000,- (tembakau/th) = Rp 60.000.000,- + Rp 100.000.000,- = Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Sehingga total kerugian Penggugat atas hasil panen pada dan tembakaku atas obyek sengketa poin 2.2 = Rp 2.944.000.000,- + Rp 160.000.000,- = Rp 3.104.000.000,- (Tiga milyar seratus empat juta rupiah) ;

9. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini ;

ATAU : Jika Majelis berpendapat lain mohon diberikan putusan lain yang adilnya dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II juga selaku Kuasa Terggugat I, III, IV dan V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KESESIAN mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan dan tuntutan kepada Para Tergugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena :
 - Hubungan antara AMAQ UMAR dengan Penggugat 1 dan Penggugat 2 pada point 1 menyatakan anak dan cucu adalah tidak benar karena AMAQ UMAR mempunyai 2 orang anak bernama AMAQ RAJAB dan AMAQ LISAH, kemudian AMAQ LISAH mempunyai 2 orang anak yakni AMAQ KUNI dan AMAQ KENAH, kecuali Penggugat 3 benar cucu dan AMAQ LISAH maka khusus untuk Penggugat 1, Penggugat 2 harus ditolak atau tidak dapat diterima.
 - Sedangkan AMAQ KUNI selaku anak kandung dan AMAQ LISAH tidak ditarik / dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga dengan demikian gugatan Para Pengugat cacat formil.
2. Berdasarkan eksepsi dan jawaban tersebut di atas mohon dengan hormat Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima serta menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban / eksepsi tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 menyangkal semua dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa mengenai gugatan para Penggugat point 2. 2.1 kabur karena secara fisik Para Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 sama sekali tidak menguasai tanah sengketa tersebut;
4. Bahwa untuk tanah sengketa 2.2 memang benar luas asal 2.605 Ha Peta No. 1165 percel No. 416 adalah milik AMAQ RIPAT yang secara turun temurun dikuasai atau dimiliki oleh Para Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5;
5. Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan bahwa Almarhum AMAQ UMAR dulu sebagai anak angkat (anak adopsi) AMAQ RIPAT dan telah diupah dengan tanah seluas 70 are yang saat ini masih dikuasai oleh AMAQ KUNI, dan YAYAN ALIAS ABIDIN (P3), sedangkan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas $\pm 19.00 \text{ m}^2$ dengan batas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 106/PDT/2016/PT MTR

- Sebelah Timur : Pengorong / Saluran;
- Sebelah Selatan : Pengorong / Embung Amaq Istrim;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Serinah dan Amaq Narsilap;

Maka gugatan Para Penggugat 2.2 harus ditolak;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 3 tidak benar bahwa AMAQ UMAR membuka hutan yang benar adalah tanah sengketa 2.2 dibuka oleh AMAQ RIPAT dan tidak benar tanah seluas 37.050 m² yang benar adalah 6.05 Ha;
7. Bahwa point 4 dalam gugatan Para Penggugat menyatakan saura Penggugat tidak diikuti sebagai pihak adalah alasan yang mengadaada karena haukum acara perdata harus ditarik baik sebagai pihak Penggugat atau sebagai Turut Tergugat atau memberikan kuasa secara bersama-sama, maka alasan para Pengugat tersebut harus dikesampingkan.
8. Bahwa point 5 dan 6 Para Penggugat menyatakan telah terjadi perampasan adalah tidak benar dan secara hukum kalau memang terjadi perampasan maka yang harus dilakukan oleh Para Penggugat adalah melapor ke pihak berwajib, akan tetapi ini merupakan alasan yang tidak logic dan selalu dibuat-buat, terkait dengan alasan para penggugat tersebut maka perlu Para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 menjelaskan disini bahwa tanah sengketa 2.2 memang benar hak milik AMAQ RIPAT yang diwariskan kepada anak dan cucunya yakni para Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai surat keterangan warisan tanggal 9 September 1976 yang dibuat oleh Kepala Desa Ganti pada saat itu LALU DAHRI (pada saat itu Desa Ganti belum dimekarkan);
9. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat point 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kami para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menilai dan mempertimbangkan alasan Para Penggugat tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan jawaban dan eksepsi Para Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pokokperkara.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dan atau diberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan jawaban gugatan dari Para Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 24 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.901.000,- (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor 10/PDT-BANDING/2016/PN.Pya tanggal 6 Juni 2016, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/Pdt.G/2015/PN.Pya. tanggal 24 Mei 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Juni 2016 Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Pya, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 4 Juli 2016 Nomor 58/A.JN/VII/2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Juli 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Juli 2016 Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Pya. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage)

masing - masing Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Pya pada tanggal 13 Juni 2016 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya dan telah memberikan kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 42/Pdt.G/2015/PN.Pya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal, 24 Mei 2016 Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Pya dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 4 Juli 2016, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Para Penggugat telah berdasar atas alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar, sementara melihat isi memori banding dari Para Pembanding merupakan pengulangan saja dari hal – hal yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil

alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian karena itu maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, namun dengan sekedar perbaikan pada pertimbangan halaman 21 alinea kedua, seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada halaman 21 alinea kedua putusan Hakim tingkat pertama, diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut ;

- Bahwa memperhatikan alat bukti pihak Penggugat maupun pihak Tergugat seperti tertera pada pertimbangan diatas, dimana pihak Penggugat dan pihak Tergugat, sama – sama memegang bukti surat atas tanah sengketa yakni Amaq Umar (pihak P) berdasar pada pipil no. 1165 tahun 1970, sementara Amaq Ripat (pihak T) berdasarkan Data pada Buku tanah Desa (yang dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur no. 42/1976), tercatat sebagai pemegang tanah dengan pipil bernomor 1165 juga, sehingga atas tanah sengketa, terdapat dua orang pemegang hak ; yang terhadap mana kemudian menimbulkan persoalan, yang untuk selanjutnya tentang siapa yang lebih berhak, telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara seksama dengan uraian pertimbangan seperti terlihat pada mulai alenia ketiga halaman 21 tersebut dan seterusnya, secara berlanjut sampai tiba pada kesimpulan dan ditetapkan putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa demikian berdasarkan pada rangkaian pertimbangan – pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Praya No. 42/Pdt.G/2015/PN.Pya tanggal 24 Mei 2016 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – pasal dalam Rbg dan Undang – undang no 56

tahun 1960 serta Peraturan Perundang – undangan lain yang berkenaan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 24 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum,at tanggal 14 Oktober 2016 oleh kami Tjutjut Atmadja, S.H.,MH.CN sebagai Ketua, I Nyoman Sumaneja, S.H. M.Hum dan RR. Suryowati, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa ; tanggal 18 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan Ida Ketut Patra sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ketua Majelis,

t.t.d.

1. I Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Tjutjut Atmadja, S.H.,MH.CN.

2. RR. Suryowati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Redaksi: Rp 5.000,-
2. Meterai: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah: Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

Mataram, Oktober 2016
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram ,

H. DARNO, SH.MH.

NIP : 1958 0817 1980 121 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi
Mataram, Juli 2014
Panitera/Sekretaris,

H. Munauwir Kossah, S.H.,M.M.
NIP. 19580407 198503 1 002.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)